

# PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TENGGARA

## DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jln. Leuser Nomor 237 Kutacane Telp./Fax. (0629) 523235 Kode Pos 24651 Website: www.dikpora.acehtenggarakab.go.id

## KEPUTUSAN

## KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN ACEH TENGGARA

NOMOR: 421/1/50/La/2017

### TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR

Membaca

Surat Permohonan Penerbitan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan

Sekolah Dasar:

Nama Satuan Pendidikan

SD IT Islamic Centre Darussalam

Nama Kepala Sekolah Nomor

Muhammad Isa, Lc, MA 0020/SD-IT-YDIC/VI/2017

Tanggal

10 Juli 2017

Menimbang

a. Bahwa berdasarkan hasil verifikasi Tim Penilai Kelayakan Pendirian Satuan Pendidikan Bidang Pendidikan Sekolah Dasar Kabupaten Aceh Tenggara kepada SD IT Islamic Centre Darussalam tersebut dapat diberikan izin operasional:

b. Bahwa izin operasional penyelenggaraan diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku.

Mengingat

1. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Stándar Nasional Pendidikan

4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 Tentang wajib Belajar Pendidikan Dasar

5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan

6. Permendikbud Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.

Menetapkan

Pertama

Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Sekolah Dasar:

Nama Satuan Pendidikan

SD IT Islamic Centre Darussalam

Alamat

Desa Kuning I Kecamatan Bambel

Nama Ketua Yayasan

Drs. Tgk. H. SYAKIRIN

Tahun Didirikan

2017

Kedua

Izin Operasional Penyelenggaraan berlaku terhitung mulai 24 Agustus 2017

s.d 24 Agustus 2023

Ketiga

1. Wajib Menyelenggarakan Pendidikan SD dan mentaati Peraturan yang

berlaku

2. Wajib Mengirimkan Laporan Sekolah Secara Berkala

3. Wajib Melaksanakan kegiatan pembelajaran sesuai jadwal yang ditentukan

4. Wajib mengajukan permohonan baru selambat-lambatnya 30 hari sebelum

izin berakhir

Keempat

Segala sesuatu akan ditinjau kembali jika ada kekeliruan dan penetapan ini

Keputusan ini beraku sejak tanggal ditetapkan Kelima

DITETAPKAN DI

: KUTACANE

TANGGAL: 24 AGUSTUS 2017

Drs. SYAHRIZAL, M.Si NIP. 196201171988031014

#### Tembusan:

- Menteri Pendidikan dan Kebudayaan;
- Kepala Dinas Pendidikan Aceh;
- Bupati Aceh Tenggara;
- Ketua DPRK Kabupaten Aceh Tenggara;
- Ka. UPTD Kecamatan Bambel;
- 6. Pertinggal.